



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**IM Binti UM**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Nopember 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat Lingkungan XXXXX, Kelurahan YYYY, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

**Melawan;**

**TP Bin P**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 20 Juni 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, alamat Lingkungan XXXXX, Kelurahan YYYY, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg. tertanggal 18 Nopember 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SSSSS, Kota Manado, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 16/06/MM/YYYY, tertanggal 11 Februari 2011, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan SSSSS, Kota Manado;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 1 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3.--Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kembali ke Amurang dan tinggal di rumah Kontrakan di lingkungan XX, Kelurahan JHR BIN URR selama 4 bulan kemudian Tergugat pamit pergi bekerja dikapal Tongkang;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

- MTA, Laki laki, lahir 17 April 2012; Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak bulan Juni tahun 2011, Tergugat pamit untuk kembali bekerja di kapal dan pada bulan Juni tahun 2013 Tergugat kembali ke Ranioapo tetapi tidak pulang ke rumah kontrakan;

7.- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;

8.-----Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

9. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun 4 bulan lamanya, tanpa ada komunikasi lagi;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TP Bin P ) terhadap Penggugat (IM Binti UM) dengan iwad sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang sebagaimana termuat dalam Berita Acara relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., tertanggal 19 Nopember 2019 dan 26 Nopember 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 3 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan perubahan;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnawaty Mointi (Penggugat), NIK XXXXXXXXXX, tanggal 19 November 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Penduduk atas nama TP (Tergugat), Nomor 015/SK/KR/XI-2019, tanggal 18 November 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SSSSS, Kota Manado, Nomor 16/06/MM/YYYY, tertanggal 11 Februari 2011, (bukti P.3);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **HH binti HP**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jaga XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama sekitar 1 tahun 6 bulan, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Ranoiapo, Amurang sampai bulan Juni 2011 (selama lebih kurang 4 bulan), setelah itu mereka pisah rumah;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 4 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama MTA yang sekarang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada bulan keempat pernikahan atau pada bulan Juni 2011 saksi melihat Tergugat pergi awalnya berpamitan untuk bekerja, namun ternyata sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama lagi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat langsung dimana sejak bulan Juni 2011 pada saat itu Penggugat sedang hamil 4 bulan, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat lagi;
- Bahwa, saksi ada melihat pada bulan Juni 2013 memang Tergugat ada kembali ke Ranoipao, Amurang tetapi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kontrakan (kediaman) bersama lagi dengan Penggugat. Saksi melihat Tergugat hanya ada mengontrak dikampung sebelah selama sekitar 2 hari lalu pergi lagi;
- Bahwa, saksi melihat selama berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan selama itu Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, Tergugat tidak pernah lagi datang mengajak rukun Penggugat lagi dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Saya mengetahui hal tersebut karena saya melihat sendiri foto pernikahan antara Tergugat dengan isteri barunya tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tahu Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 5 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **JHR Bin UR**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Bakso, tempat tinggal di Jaga XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi beripar dengan Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Manado lalu pindah ke Ranoiapo, Amurang tidak tahu berapa lamanya karena saksi saat itu langsung pulang dan tinggal di Gorontalo. Tiba-tiba ketika tahun 2012 saksi kembali ke Ranoiapo, ternyata saya melihat Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama MTA yang sekarang anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, saksi melihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada bulan keempat pernikahan atau pada bulan Juni 2011 saksi melihat Tergugat pergi awalnya berpamitan untuk bekerja, namun ternyata sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tinggal bersama lagi Penggugat sampai dengan sekarang;

- Bahwa, saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat langsung dimana sejak bulan Juni 2011 pada saat itu Penggugat sedang hamil 4 bulan, tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk bekerja, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat lagi;

- Bahwa, Pada tahun 2013 Tergugat pernah menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa akan datang ke Ranoiapo. Tetapi sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat dating dan tinggal bersama Penggugat di Ranoiapo di rumah Penggugat;

- Bahwa, saksi melihat selama berpisah rumah lebih kurang 8 (delapan) tahun tersebut Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 6 dari 14 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anaknya dan selama itu Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi, Tergugat tidak pernah lagi datang mengajak rukun Penggugat lagi dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa, saksi mendengar langsung dari pengakuan Tergugat kalau Tergugat memang ternyata sudah menikah lagi dengan perempuan lain. Bahkan saksi diperlihatkan foto pernikahan Tergugat dengan isteri barunya tersebut;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tahu Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat tidak ridlo dengan perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 7 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iiyyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَا بَدَّ مِنْ احْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرِ وَلَمْ يَكُنْ احْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ حَكْمًا عَلَيْهِ غِيَابًا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

**Menimbang**, bahwa dari surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sejak 8 Agustus 2017 yang awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan ahrmonis, namun tiba-tiba sejak bulan Juni tahun 2011, Tergugat pamit untuk kembali bekerja di kapal dan pada bulan Juni tahun 2013 Tergugat ada kembali ke Ranoiapo, namun Tergugat tidak pulang ke rumah kontrakan

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 8 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kediaman) bersama yang sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 8 (delapan) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung. Dalil-dalil perceraian mana didasarkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian adalah perkara yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 3 (tiga) alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama HH binti HP dan JHR Bin UR;

**Menimbang**, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 ketiganya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga ketiganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat ketiga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 9 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya karena Tergugat melanggar sighthat ta'lik talak dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari alat bukti (P.3) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 0018/01/VIII/2017, tertanggal 8 Agustus 2017, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa dari alat bukti surat (P.3) tersebut pula secara materiil membuktikan secara kuat bahwa pada saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian taklik talak sebanyak 4 (empat) pasal sebagaimana termaktub dalam bukti autentik tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan terjadinya pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat yang menjadi dasar diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinyatakan diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di depan persidangan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 10 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berkaitan erat dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dimana kedua saksi tersebut telah mengetahui secara langsung bahwa sejak bulan Juni 2011, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan Tergugat pernah kembali ke Ranoiaipo pada sekitar bulan Juni 2013 namun Tergugat tidak menemui dan tinggal dengan Penggugat di rumah kontrakan (kediaman) bersama sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan selama itu pula saksi-saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan selama itu Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Februari 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan SSSSS, Kota Manado;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama MTA yang saat ini tinggal dan diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Amurang di rumah Kontrakan Penggugat di Kelurahan Ranoiaipo selama 4 bulan, kemudian setelah itu Tergugat pamit pergi bekerja sampai sekarang;
- Bahwa, sejak sekitar bulan Juni 2011 pada saat Penggugat masih hamil 4 bulan, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan sejak saat itu Tergugat hanya pernah kembali ke Ranoiaipo pada sekitar bulan Juni 2013, namun saat kembali Tergugat tidak menemui dan tinggal dengan Penggugat lagi di rumah kontrakan (kediaman) bersama sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 11 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 8 (delapan) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan selama itu Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim juga sudah berusaha dengan maksimal untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan bisa rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat sekaligus dapat menyimpulkan bahwa telah jelas-jelas terbukti Tergugat melanggar sumpah taklik thalak poin 1, 2 dan 4 serta telah adanya pembayaran uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga syarat untuk dapat dijatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi, sesuai dengan yang diperjanjikan dalam sumpah tersebut dan selanjutnya alasan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik thalak oleh Tergugat tersebut yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan di atas, maka demi memenuhi rasa keadilan akan kebutuhan praktek yang sudah mengakar pada kultur hukum masyarakat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka didasarkan juga pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai dari Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) dengan menjatuhkan thalak satu Khul'i Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa dalam hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan dalil fikih yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1.-----Al-Qur'an surat Bani Israil ayat 34:

قُلْ إِيَّاكُمْ (Zwqä«óitB □c%x. y□ôgyèø9\$# "bî) İ□ôgyèø9\$\$î/  
□(#qèù÷rr&ur

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 12 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Penuhilah janjimu, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya";

2.-----Kitab Asy-Syarkawi at-Tahrir Juz II halaman 302:

**من علق طلا قابصة وقع بوجودها عملا بمقتضى  
اللفظ**

Artinya: "Barangsiapa menggantungkan talaq dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talaq itu dengan adanya sifat (keadaan) tadi menurut maksud dari ucapannya";

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (TP Bin P) kepada Penggugat (IM Binti UM) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4.----Membebankan Penggugat untuk memb`ayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Amin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 13 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Noviardianny Tahir, S.HI.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

**Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.**  
Hakim Anggota,  
TTD

**Nur Amin, S. Ag., M.H.**

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**Noviardianny Tahir, S.HI.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 195.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I  | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp | 6.000,00   |

**Jumlah : Rp 311.000,00**

**(tiga ratus sebelas ribu rupiah).**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh Panitera,

**Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag.**

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Amg., hlm. 14 dari 14 hal.